

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA  
PT.SAMUDRA TASA LOGISTIK**



Diajukan Oleh :

**YOLA SATRIANTARA PUTRA**  
30301700346

Pada tanggal,                      telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

**DR. DENNY SUWONDO, S.H.,M.H.**  
NIDN: 06-1710-6301

**HALAMAN PENGESAHAN  
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA  
PT.SAMUDRA TASA LOGISTIK**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

YOLA SATRIANTARA PUTRA  
30301700346

Telah dipertahankan dihadapan penguji  
Pada tanggal 23 Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan Lulus

Tim Penguji Ketua

Dr. Bambang Tri Bawono.S.H.,M.H.  
NIDN : 06-077-7601

Anggota Penguji I



Dr. Denny Suwondo.S.H.,M.H  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota Penguji II



Dr. Hj Aryani Witasari S.H.,M.Hum  
NIDN : 06-1510-6602



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono.S.H.,M.H.  
NIDN : 06-077-7601

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOLA SATRIANTARA PUTRA

NIM : 30301700346

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN PADA PT. SAMUDRA TASA LOGISTIK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Maret 2023

Yang menyatakan,



Yola Satriantara Putra

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yola Satriatara Putra

Nim : 30301700346

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN PADA PT.  
SAMUDRA TASA LOGISTIK**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07 Maret 2023



(Yola Satriatara Putra)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

أَنْشُرُوا قِيلَ وَإِذَا لَكُمْ اللَّهُ يُفْسِحَ فَافْسَحُوا الْمَجْلِسِ فِي تَفْسُحُوا لَكُمْ قِيلَ إِذَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَأَلَّهُ ۚ دَرَجَاتِ الْعِلْمِ أَوْتُوا وَالَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ فَانْشُرُوا

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

QS Al mujadalah : 11

Skripsi ini penulis persembahkan

kepada :

- Bapak Teguh Pudji Prasetyo dan Ibu Elah Jumaelah yang tercinta
- Kakak Elvin Primantara Putra dan Adik Athalea Gween Yovella yang penulis sayangi

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur selalu kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PT.SAMUDRA TASA LOGISTIK”**. Shalawat serta salam Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum serta merupakan persyaratan akhir penulis untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moriil maupun materiil baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Haturan terima kasih ini penulis sampaikan untuk :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Teguh Pudji Prasetyo dan Ibu Elah Jumaelah tercinta yang telah ada untuk penulis dalam keadaan apapun
2. Bapak Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undag-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### D. SUMBER DATA LAIN

<http://dapurilmiah.blogspot.co.id/2014/06/analisis-data-kualitatif.html>  
diakses pada 09 Juli 2022 pada pukul 14.22 WIB

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>

Jasa Ekspedisi Penggerak Pertumbuhan E-commerce di Indonesiadiakses dari <https://basarta.co.id/jasa-ekspedisi-penggerak-pertumbuhan-e-commerce-di-indonesia/> , pada tanggal 09 Juli 2022 pukul 13:37

Martono., "Tanggung Jawab Operator Pesawat Udara Terhadap Pihak Ketiga di Permukaan Bumi" dalam Seminar Tanggung Jawab Operator Pesawat Udara terhadap Pihak Ketiga yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi, Jakarta dikutip dari H.K. Martono dan Amad Sudiro, Hukum Angkutan Udara, Ed 1,Ctk.2, XXVI , Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001)

Nurdin Usma, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

Prof. DR. H.K Martono, S.H., LLM. *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*. Jakarta, PT RajaGrafindo, 2011

Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Cetakan II*, Djambatan, Jakarta, 1984.

Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Cetakan II*, Djambatan, Jakarta, 1984, hlm 2.

Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam "La Riba", Jurnal, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008

Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015

Ronny H Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.

Subekti, *Hukum Perjanjian cet.10*, PT.Intermasa, Jakarta, 1985.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, , Pradya Paramita Jakarta 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2007

Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*, Yogyakarta, FH UII Press, 2014

Sution Usman Aji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rinek Cipta, Jakarta, 2016.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013)

Wiwoho Soedjono, *Hukum Dagang Indonesia*, Galang Perss, Yogyakarta,

1986



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran

QS.alHadid (57): 4

QS.al-Hujurat (49): 13

### B. BUKU

- A. M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cetakan pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung 1998.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan, Darat, Laut, dan Udara*. (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 1994)
- Aisyah Ayu Musyarafah, "Perindungan Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang", *Jurnal Law Reform* Vol.14 No.2, 2018.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed. 1. Ctk.1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
- Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Darus Badruzaman et al., Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001
- \_\_\_\_\_, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara*, Doktrin, dan Yurisprudensi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012
- Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, 2014

jika menggunakan asuransi (tercantum di resi kiriman) atau 5 kali ongkos/biaya kirim jika tidak menggunakan asuransi

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyarankan :

1. Sebelum konsumen mengirimkan barang atau ingin menggunakan jasa PT. Samudra Tasa Logistik sebaiknya baca dan pahami dulu syarat, ketentuan dan larangan pengiriman barang yang dikeluarkan oleh PT. Samudra Tasa Logistik. Agar tidak terjadi suatu hal yang merugikan bagi kedua belah pihak. Dan sebaiknya pahami juga kewajiban – kewajiban sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Dan pastikan juga barang kiriman sudah dikemas secara baik oleh pengirim.
2. Alangkah baiknya PT. Samudra Tasa Logistik memberikan ganti rugi terhadap kerusakan handphone, kamera, radio/tape dan lain-lain yang sejenis yang tidak berfungsi atau berubah fungsinya kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh hal yang di luar kuasa pihak PT. Samudra Tasa Logistik (*Force Majeure / Overmacht*).

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas setelah menjawab rumusan masalah maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang oleh PT. Samudra Tasa Logistik terhadap konsumen melalui prosedur layanan yaitu penjemputan barang dan *Drop Off Point* (datang ke konter) serta pelaksanaan pengiriman barang harus ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku bagi konsumen. Hal ini bertujuan selain untuk proses pengiriman barang agar berjalan dengan lancar dan tepat, tetapi juga untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang berpotensi membawa kerugian pada konsumen.
2. Kendala dalam pengiriman barang oleh PT. Samudra Tasa Logistik atas kehilangan, kerusakan dan tertukarnya barang jika disebabkan oleh PT. Samudra Tasa Logistik akan mengganti kerusakan atau kehilangan barang sebesar maksimal 5 kali biaya atau ongkos kirim barang tersebut. Tetapi PT. Samudra Tasa Logistik tidak akan memberikan ganti rugi jika kerusakan atau kehilangan benda disebabkan oleh hal yang di luar kuasa pihak PT. Samudra Tasa Logistik (*Force Majeure / Overmacht*) atau disebabkan karena kelalaian pengemasan oleh pengirim. Besaran nilai ganti rugi yang diberikan oleh PT. Samudra Tasa Logistik kepada konsumennya jika terjadi hilang, rusak dan tertukarnya barang adalah berupa uang senilai Nilai Perlindungan Isi Kiriman

6. Meningkatkan kualitas barang dan / atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan / atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.



pemberontakan, perebutan kekuasaan atau penyitaan oleh penguasa setempat.

Dalam praktiknya pihak PT. Samudra Tasa Logistik tunduk pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mewujudkan tujuan dari perlindungan konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak – haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Tetapi PT. Samudra Tasa Logistik hanya bertanggung jawab terhadap kerusakan fisik isi kiriman, dan tidak bertanggung jawab serta tidak memberikan ganti rugi atas kiriman yang diakibatkan oleh :

1. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh pengirim.
2. Pelanggaran terhadap aturan *Dangerous Goods, Prohibited Items dan Restricted Items*.
3. Isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis pada Bukti / Formulir Pengiriman.
4. Semua risiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang elektronik seperti halnya : handphone, kamera, radio/tape dan lain-lain yang sejenis.
5. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan reaksi nuklir.
6. Kerugian atau kerusakan akibat force majeure seperti : bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, aksi melawan pemerintah,

dilakukan). Jika lebih dari waktu yang ditentukan maka klaim/tuntutan tidak bisa dilakukan.

3. Formulir harus diisi secara lengkap sesuai dengan petunjuk yang ada pada formulir dengan disertai lampiran fotokopi identitas diri pengadu (SIM/KTP/Paspor).
4. Selanjutnya berita acara akan dibuat oleh Customer Service lalu pengajuan ganti rugi akan diproses lebih lanjut dan di investigasi oleh PT. Samudra Tasa Logistik. Jika dalam proses investigasi kerusakan atau kehilangan barang disebabkan oleh Pos Indonesia, maka konsumen berhak mendapatkan pembayaran ganti rugi. Tetapi jika kerusakan atau kehilangan barang tidak disebabkan oleh Pos Indonesia, maka Pos Indonesia tidak bertanggungjawab atas kejadian tersebut.
5. Pembayaran ganti rugi akan dibayarkan oleh PT. Samudra Tasa Logistik paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diajukannya pengajuan ganti rugi. Besaran nilai ganti rugi yang diberikan oleh PT. Samudra Tasa Logistik kepada konsumennya jika terjadi hilang, rusak dan tertukarnya barang adalah berupa uang senilai Nilai Perlindungan Isi Kiriman jika menggunakan asuransi (tercantum di resi kiriman) atau 5 kali ongkos/biaya kirim jika tidak menggunakan asuransi. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu menjelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

barang, penggantian ganti ruginya berbentuk apa. Kerusakan barang diketahui pihak penerima ketika barang sampai di alamat penerima dan barang itu langsung diperiksa dihadapan supir. Apabila terjadi kerusakan, supir akan membawa kembali ke tempat pengambilan. muatan, memberitahukan pada perusahaan bahwasanya barang tersebut rusak sebagian atau keseluruhan, selanjutnya barang tersebut diganti dan dibawa kembali ke alamat penerima dengan ongkos angkutan ditanggung oleh pihak pengangkut dalam hal ini PT. Samudra Tasa Logistik

Selanjutnya apabila mekanisme tersebut sudah dilakukan semuanya maka selanjutnya proses pengajuan klaim ganti rugi di PT. Samudra Tasa Logistik adalah sebagai berikut .:

1. Konsumen datang ke kantor PT. Samudra Tasa Logistik dengan membawa resi/bukti kiriman asli. Resi/bukti ini berguna sebagai alat bukti bahwa konsumen tersebut benar – benar pemilik barang kiriman yang diajukan klaimnya.
2. Konsumen menemui bagian Customer Service untuk mengisi formulir pengaduan dan pengajuan ganti rugi. (Pengaduan atas keterlambatan dan kerusakan paket pos dilakukan maksimal 2 (hari) setelah kiriman diterima. Klaim ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan Paketpos paling lambat 7 (tujuh hari) setelah pengaduan diterima. Dan formulir pengajuan ganti rugi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengaduan



Adapun solusi untuk mengatasi beberapa kendala diatas berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang oleh PT. Samudra Tasa Logistik adalah sebagai berikut :

Pada PT. Samudra Tasa Logistik apabila barang-barang yang diangkut selama melaksanakan pengangkutan terjadi hilang seluruhnya, terlambat ataupun ada kerusakan pada barang paket atau muatan, pihak pengangkut dalam hal ini PT. Samudra Tasa Logistik akan mengganti kerugian sebesar 5 (lima) kali ongkos angkut, hal ini sesuai dengan konosemen (perjanjian) pada saat terjadi kesepakatan antara pengangkut dan pengirim. Tetapi sebelumnya ditanya terlebih dahulu kepada pihak penerima, apakah mau diganti dengan barang atau berbentuk uang sesuai dengan harga barang tersebut, biasanya si penerima akan meminta penggantian berbentuk barang sesuai barang yang hilang tersebut. Apabila barang terlambat penyerahan barang, PT. Samudra Tasa Logistik akan memberitahukan pihak penerima barang bahwasanya terjadi keterlambatan dan PT. Samudra Tasa Logistik dalam hal ini karyawannya meminta pengertian kepada penerima barang dan dalam masalah ini tidak pernah terjadi penuntutan yang dilakukan penerima/pengirim barang terhadap PT. Samudra Tasa Logistik, tetapi apabila terjadi penuntutan atau permintaan ganti rugi maka PT. Samudra Tasa Logistik akan mengganti kerugian yang diderita pihak penerima barang. Sama dengan halnya terjadi kehilangan barang, dalam hal terjadi kerusakan barang pun pengangkut mengganti kerugian. PT. Samudra Tasa Logistik menanyakan kepada si penerima

penginputan atau memasukkan informasi yang tertera ke paket barang, maupun kelalaian dari petugas/karyawan.

b. Kecerobohan

Kecorobohan yang dimaksud disini adalah disebabkan oleh perusahaan ekspedisi yang dalam proses pengiriman barang ke alamat penerima konsumen terjadi kerusakan saat proses pengiriman oleh kurir.

3. Faktor Transportasi.

Dalam proses pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada moda transportasi yang berisi paket barang yang akan dikirim.

Namun terdapat pengecualian dari beberapa faktor diatas jika kerugian itu timbul dari 4 macam sebab sebagai berikut :

- a. Keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
- b. Cacat pada benda itu sendiri;
- c. Kesalahan atau kelalaian si pengirim atau si ekspediter (Pasal 91 KUHD);
- d. Keterlambatan datangnya benda di tempat tujuan, yang disebabkan karena keadaan memaksa (Pasal 92 KUHD) dalam hal ini benda tidak rusak atau musnah.

Tanggung jawab disini dalam bentuk perikatan yang mewajibkan penanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada pihak ketiga, bila terjadi kerugian yang disebabkan karena sebab-sebab yang menjadi tanggung jawab pengangkut, yang disebut oleh undang – undang.

Logistik, Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak PT. Samudra Tasa Logistik.<sup>48</sup>

Dalam sebuah proses pengiriman barang pasti terdapat beberapa kendala/masalah yang terjadi, sehingga akan membawa dampak kerugian bagi konsumen. Kerugian tersebut dapat berupa keterlambatan dalam pengiriman barang, hilangnya barang dan kerusakan akibat proses pengiriman barang atau sebagainya. Masalah-masalah tersebut bukanlah terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan, kehilangan, dan kerusakan dalam proses pengiriman barang :

1. Faktor Bencana Alam.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan angin topan.

2. Faktor Manusia

a. Kelalaian

Kelalaian disini berarti kelalaian yang timbul dalam proses pengiriman barang mulai dari pengirim seperti salah pengemasan, misalnya tidak menggunakan dalam kemasan kayu untuk barang-barang elektronik yang rentan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Kemudian kelalaian yang timbul dari perusahaan ekspedisi itu sendiri adalah berupa salah

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ibu Elisabeth Putri Cahyani selaku direktur PT. Samudra Tasa Logistik pada 4 Agustus 2022.

#### 4. Kebakaran.

Proses pengiriman barang yang dilakukan oleh PT. Samudra Tasa Logistik, memungkinkan terjadinya segala peristiwa atau musibah, misalnya kebakaran. Tentu kebakaran merupakan sesuatu yang bisa disebut sebagai *force majeure* karena diluar kontrol pihak PT. Samudra Tasa Logistik, namun juga bisa disebabkan oleh kelalaian karyawan PT. Samudra Tasa Logistik itu sendiri di dalam kantor atau gudang *drop point* maupun *drop center*. Kebakaran juga akan membawa berbagai dampak kerugian, khususnya konsumen karena konsumen tidak mendapatkan hak-haknya.

Dalam hal ini PT. Samudra Tasa Logistik membuat langkah preventif yang baik apabila terjadi kebakaran. Setiap kantordan gudang di drop center dan drop point mempunyai sistem keamanan yang maksimal dan peraturan yang ketat, meliputi adanya CCTV, APAR, dan adanya larangan keras bagi karyawan PT. Samudra Tasa Logistik untuk tidak merokok di area kantor dan gudang. Jika didapati kepergok CCTV melanggar peraturan tersebut, maka pihak jajaran pimpinan PT. Samudra Tasa Logistik akan memberikan sanksi atau hukuman yang sangat tegas, yaitu pemecatan. Dengan tindakan preventif yang baik dan juga peraturan perusahaan yang ketat tersebut, dalam prakteknya sampai sekarang belum pernah terjadi peristiwa kebakaran di PT. Samudra Tasa